

**PERANAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAL WAT
TAMWIL UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM
MEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

SEPTI ELVIRA

NIM: 11820525121

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar Dalam Memberdayaakan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Septi Elvira
NIM : 11820525121
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2022

Pembimbing I



Bambang Hermanto, M. Ag
NIP. 197802142000031001

Pembimbing II



Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “PERANAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT EKONOMI SYARIAH”, yang ditulis oleh :

Nama : Septi Elvira
 Nim : 11820525121
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Muhammad Albahi, S.E.M.Si.,Ak.CA

Penguji II
Dr. Jonnius, S.E., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Septi Elvira
NIM : 11820525121
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Belah, 22 September 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

“Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang
Kampar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah “

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Septi Elvira
NIM. 11820525121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Septi Elvira (2022): “Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah”

Pentingnya modal usaha dalam pertumbuhan usaha sangat bergantung pada lembaga keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang dalam operasionalnya menggunakan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan telah mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana dalam masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Peran modal usaha barokah pada BMT UGT Nusantara cabang kampar dalam memberdayakan masyarakat dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha pada BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan modal usaha barokah dalam memberdayaan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha barokah pada BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di jalan DI Penjaitan No 115 di Bangkinang kota Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 149 nasabah, dengan sampel 3 pengelola BMT UGT Nusantara dan 11 nasabah produk pembiayaan modal usaha barokah. dengan menggunakan teknik purposive sampling terhadap populasinya. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa observasi dan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan data sekunder berupa literature, buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif.

BMT UGT Nusantara cabang Kampar sebagai lembaga keuangan mikro syariah, memiliki peran perkembangan pemberdayaan masyarakat di Kampar. Dalam hal penambahan modal, pengawasan dan saran pembiayaan, walaupun tidak besar, karena BMT hanya memberikan bantuan secara finansial, juga beberapa saran, dan pengawasan, untuk usaha tetap 100% dijalankan oleh nasabah. Dilihat dari tinjauan ekonomi syariah pemberdayaan masyarakat adalah satu sistem atau tindakan nyata yang menawarkan alternatif modal pilihan umat di dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam tinjauan ekonmi syariah.

Kata Kunci: Modal Usaha, BMT, Pemberdayaan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamban-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT EKONOMI SYARIAH”**. merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Muhammad Nasir dan Ibunda tercinta Suhaila. Yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. beserta Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. Wakil Dekan,II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Bapak Syamsurizal. SE, M.Sc.Ak, serta staf Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag dan Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi Amal Jariah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Ibu Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy. sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
8. Segenap Admin Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi dan membantu penulis dan seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas yang sangat membantu kepada penulis.
9. Terimakasih kepada BMT yang telah menerima penulis untuk meneliti BMT UGT Nusantara cabang Kampar
10. Kepada adek-adek yang disayangi, Khairul Azmi, Zakila Putri Naysa dan Muhammad Azka Alfarizi yang senantiasa mendampingi penulis sampai pada tahap ini.
11. Terimakasih Abang dan Kakak yang terbaik yang pernah ada, Leo Susanto dan Farahani yang telah menyemangati dan selalu ada buat penulis.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik yang pernah ada, Maulidia lestari, Nadya Rosalina dan Ade Arianto yang telah menyemangati dan selalu ada buat penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah C 2018 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalam 'ualaikum Wr. Wb

**Pekanbaru, 6 Dzulhijah 1443
5 Juli 2022**

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Modal Usaha	9
1. Pengertian Modal Usaha	9
2. Sumber-sumber Modal.....	10
3. Jenis-jenis Modal	12
4. Indikator Modal Usaha.....	15
5. Fatwa Dewan Nasional Indonesia.....	16
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	19
2. Tujuan Pemberdayaan	26
3. Tahapan Pemberdayaan	27
4. Indikator dari Pemberdayaan Masyarakat.....	29
5. Hambatan dalam Pemberdayaan.....	32
C. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah terbentuknya BMT UGT Nusantara.....	37


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara.....	38
3. Struktur Organisasi dan Tufas-tugas Karyawan BMT UGT Nusantara	39
4. Macam-macam Produk BMT UGT Nusantara	43
B. Metode Penelitian.....	54
1. Lokasi Penelitian.....	54
2. Jenis Penelitian.....	54
3. Subjek dan Objek Penelitian	55
4. Populasi dan Sampel	55
5. Sumber Data.....	56
6. Teknik Pengumpulan Data.....	57
7. Teknik Analisis Data.....	58
8. Teknik Penulisan.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Peranan Modal Usaha Barokah Pada BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam Memberdayakan Masyarakat.....	60
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peranan Modal Usaha Barokah Pada BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	76
BAB V KESIMPULAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah	5
-----------	--------------------------------------------------	---




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Kampar	40
Gambar 4.2	Logo BMT UGT Nusantara	44



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya modal usaha dalam pertumbuhan usaha sangat bergantung pada lembaga keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil yang dalam operasionalnya menggunakan produk-produk pembiayaan lembaga keuangan. Lembaga keuangan telah mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai penghimpun dana dalam masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana.

Perkembangan bisnis yang telah dikelola oleh pemerintah dan warga negaranya diharuskan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, karena dengan adanya hukum tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya. Peranan lembaga keuangan sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Islam sangat berpengaruh bagi perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dengan munculnya lembaga keuangan syariah membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim mulai memberikan kepercayaan.

Lembaga keuangan syariah menjadi modal sebuah lembaga jasa keuangan yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menjalankan sistem operasionalnya. Bank berbasis syariah dengan bank konvensional berbeda, misalnya seperti pada produk tabungan. Pada bank konvensional menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem bunga yang identik dengan riba sedangkan bank syariah menggunakan sistem pembagian keuntungannya dengan nasabah yang menggunakan akad bagi hasil kepada nasabah dan halal dilakukan hukum islam¹

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah tersebut ditandai oleh berdirinya Bank Muammalat pada tahun 1990-an. Bank Muammalat menjadi bank satu-satunya yang berdiri di Indonesia dengan menggunakan basis syariah. Kemudian di tahun-tahun berikutnya diikuti oleh bank-bank yang menkonversikan diri dari bank konvensional menjadi bank syariah seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Danamon Syariah dan masih banyak lainnya. Lembaga keuangan yang berbasis syariah bukan hanya dilakukan oleh bank, tidak sedikit lembaga keuangan nonbank yang telah berbasis syariah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lembaga tersebut banyak menawarkan produk-produk yang hampir sama dengan produk yang ditawarkan.²

Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil. Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Realitas

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.2.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.126.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

di atas merupakan faktor penting yang melatarbelakangi munculnya lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana dari umat Islam dan menyalurkannya kembali untuk umat Islam terutama untuk pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam produk-produk lembaga keuangan syariah yakni, *murabahah, mudharabah, musyarakah, qarh hasan*, dan lain-lain.³

Dari gagasan di atas munculnya lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah yang salah satunya BMT. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang berarti rumah usaha. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedakah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu badan usaha atau lembaga keuangan non bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan syariat Islam, di mana badan usaha ini menawarkan berbagai jenis produk jasa dan produk simpanan. BMT juga merupakan pendukung usaha-usaha produktif dan perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat tentunya sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan perekonomian mereka,

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Op. Cit*, h.2.

⁴ *Ibid.* h. 126.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hususnya bagi masyarakat berprofesi sebagai pengusaha kecil. Maka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh laba untuk mengembangkan usahanya.⁵

Di samping lembaga keuangan syariah, kesulitan dana akan penggunaan modal terkadang sebagian dari pengusaha mengambil jalan pintas dengan meminjam dana kepada rentenir. Dengan melakukan hal itu tentunya mereka akan menambah kesulitan sendiri, karena jumlah dana yang harus mereka lunasi jauh lebih besar dari pokok besar pinjaman. Mereka harus melunasi jumlah uang pokok pinjaman ditambah dengan persentase bunga pinjaman. Sehubungan dengan hal itu, sangatlah dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat membantu permasalahan yang dialami oleh sebagian besar pengusaha kecil tersebut. Salah satu lembaga atau badan usaha yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).⁶

BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara umumnya bergerak dibidang perkembangan UMKM produktif dan memiliki produk yang hampir sama dengan lembaga keuangan yang lainnya yaitu simpan pinjam, kebanyakan para anggota yang bergabung di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar mengambil produk tabungan umum syariah untuk simpan dan UGT MUB (Modal Usaha Barokah), alasan mereka memilih tabungan umum syariah pada produk simpanan yaitu sistem setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota, sedangkan jenis tabungan lainnya semuanya adalah deposito atau tabungan berjangka yang penarikannya berdasarkan aturan yang ada.

⁵ *Ibid.* h. 73.

⁶ *Ibid.* h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT UGT Nusantara cabang Kampar dalam produk pembiayaan modal usaha barokah dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan Baitul Mal Wat Tamwil yang besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Rata-rata Pembiayaan
2017	147	Rp. 3.900.000	Rp. 585.000.000
2018	329	Rp. 6.000.000	Rp. 2.000.000.000
2019	347	Rp. 7.492.000	Rp. 2.600.000.000
2020	175	Rp. 5.554.000	Rp. 972.000.000
2021	149	Rp. 10.067.000	Rp. 1.500.000.000

Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

Dilihat dari tabel diatas, produk pembiayaan modal usaha barokah menunjukkan adanya perkembangan. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 2018-2019. Pada dua tahun selanjutnya terjadi penurunan, karena adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan BMT UGT Nusantara mengurangi jumlah pembiayaan.

Pada produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah) karena kebanyakan anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar adalah para pengusaha mikro dan prinsip mereka adalah memprioritaskan setiap produk pembiayaan kepada para pengusaha kecil atau mikro.

Menurut seorang pedagang di Bangkinang, yang bernama Bapak Budi umur 56 tahun, ia mengatakan sebelum meminjam modal usaha barokah di BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UGT Nusantara dulunya ia pernah meminjam modal usaha di seorang rentenir, di mana rentenir itu menetapkan 10 sampai 25% bunga yang tinggi dan itu membuat usahanya sulit berkembang karena harus mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi umur 56 tahun, salah seorang pedagang di Bangkinang, ia belum mengetahui adanya produk pembiayaan modal usaha barokah di BMT UGT Nusantara, dulunya pak Budi pernah meminjam modal tambahan untuk usaha di Bank Konvensional, di mana Bank tersebut menetapkan sistem bunga yang terasa berat buat seorang pedagang kecil, lalu ia memutuskan untuk datang ke BMT UGT Nusantara untuk melakukan pengajuan pembiayaan.⁷ Dari wawancara tersebut ternyata masih banyak yang belum mengetahui adanya modal usaha barokah di Baitu Mal Wat Tamwil.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang belandaskan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah ini lebih dalam dengan mengambil judul **“Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar Dalam Memberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah”**

⁷ Bapak Budi, *Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah*, Kampar, Wawancara, pada tanggal 8 Mei 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang Peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara cabang Kampar dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam meningkatkan Pemberdayaan perekonomian Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara cabang Kampar dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.
2. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan modal usaha barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar dalam meningkatkan Pemberdayaan perekonomian Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan mamfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan produk Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara Cabang Kampar.

Bagi Lembaga (BMT Nusanta Cabang Kampar) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan khususnya bagi BMT Nusantara Cabang Kampar.

2. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*.⁸ Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktivitasnya untuk membentuk pendapatan.⁹

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya modal yang diperlukan. Selain jenis usahanya, besarnya jumlah dipengaruhi oleh jangka waktu panjang relative memerlukan modal usaha yang besar.

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda

⁸ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 17.

⁹ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

2. Sumber-Sumber Modal

Menurut sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup dan terbuka.¹¹ Kekurangan modal sendiri adalah sebagai berikut:

1. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.
2. Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kerja dan prospek usahanya.
3. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

¹⁰ Pradono Tri Pamungkas, *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)* diakses pada <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/download/231/227>, pada 5 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

¹¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), h.95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelebihan menggunakan modal sendiri:

1. Tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan atau pemilik usaha.
2. Tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
3. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
4. Tidak adanya keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.¹² Sumber dari dana modal asing dapat diperoleh dari:

1. Pinjaman dari dunia perbankan, baik perbankan pemerintah, swasta maupun perbankan asing.
2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, dana pensiun, dan lain sebagainya.
3. Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kekurangan dari modal pinjaman sebagai berikut:

- a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi.

¹² *Ibid.*, h. 97.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- c. Beban moral, perusahaan yang mengalami kegagalan atas masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak pada pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.

Kelebihan dari modal pinjaman sebagai berikut:

- a. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
- b. Motivasi usaha tinggi, jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi. Hal ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman.

3. Jenis-Jenis Modal

Modal dapat digolongkan menjadi beberapa, baik berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, maupun sifat, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sumber, modal dapat dibagi menjadi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri misalnya setoran dari pemilik perusahaan, sedangkan modal asing berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan.¹³
- b. Berdasarkan bentuk, modal dapat dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, kendaraan dan peralatan, sedangkan modal abstrak meliputi hak *merk* dan nama baik perusahaan.

¹³ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdasarkan kepemilikan, modal dapat dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu misalnya rumah pribadi yang disewakan, sedangkan modal masyarakat misalnya rumah sakit umum milik perusahaan, jalan dan jembatan.
- d. Berdasarkan sifat, modal dapat terbagi menjadi tetap dan modal lancar. Modal tetap seperti bangunan dan mesin, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.¹⁴

Menurut Endang Purwanti secara keseluruhan modal usaha terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan jenis modal usaha yang harus dikeluarkan dan dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang. Namun modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun bahkan bisa bulan ke bulan.

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal usaha untuk diharuskan untuk membuat atau membeli barang dagangan. Modal kerja dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu.

c. Modal Operasional

Modal operasional merupakan modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan misalnya

¹⁴ Bambang Prishardoyono, Agus Trimarwanto dan Shodiqin, *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta: Grasindo, 2005), h.67

pembayaran gaji pegawai, listrik, dan sebagainya. Beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan atau diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal adalah sebagai berikut:

1) Tujuan perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah modal yang diperlukan untuk modal investasi atau modal kerja, dan apakah modal utama atau hanya sebagai modal tambahan.

2) Masa pengembalian modal

Jangka waktu tertentu suatu pinjaman harus dikembalikan kepada pihak lembaga keuangan ataupun non keuangan, pemilik usaha harus memperhatikan hal tersebut sehingga tidak akan terjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu *cash flow* perusahaan, dan sebaiknya jangka waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

3) Biaya yang dikeluarkan

Biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya bunga, provisi, komisi dan lainnya harus dipertimbangkan karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual atau laba.

4. Estimasi keuntungan

Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang juga perlu dipertimbangkan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu, dan besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecilnya keuntungan akan berperan dalam pengembalian dalam suatu usaha.¹⁵

4. Indikator Modal Usaha

Indikator moda usaha adalah sebagai berikut:

a. Struktur pemodalannya: modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang disetorkan di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya. Sedangkan modal pinjaman atau sering disebut atau sering disebut modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja diperusahaan, dan bagi perusahaan modal asing ini merupakan hutang yang pada dasarnya harus dibayar kembali.

b. Pemamfaatan modal tambahan

Pengaturan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya harus dilakukan dengan baik, gunakan modal tambahan sebagaimana tujuan awal yaitu mengembangkan usaha.

c. Hambatan dalam mengakses modal eksternal

Hambatan untuk memperoleh modal eksternal seperti sulitnya persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit bagi usaha mikro kecil dan menengah karena kelayakan usaha, keberadaan agunan serta lamanya berbisnis serta teknis yang diminta oleh bank untuk dapat dipenuhi.

¹⁵ Kasmir, *Kewirausahaan, Op. Cit.*, h.94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. keadaan usaha setelah menambahkan modal

Dengan adanya penambahan modal, diharapkan suatu usaha yang dijalankan dapat lebih luas lagi.¹⁶

5. Fatwa Dewan Nasional Indonesia (DSN)

Kepatuhan dengan prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi lembaga bank syariah. Selain itu kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat terwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin dan pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengarturan lembaga keuangan syariah.

Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang lembaga keuangan memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian peraturab Bank Indonesia menegaskan bahwa semua produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

¹⁶ Endang Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilindo Salatifa, STIE AMA Satutiga*, 2012 dalam <http://media.neliti.com/media/publications/58432-ID-none.pdf> diakses pada 6 Desember 2019 pukul 04.00 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Fatwa DSN tentang Murabahah

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan system murabahah. Mengenai murabahah ini diatur dalam fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Sedangkan dalam praktiknya bank sebagai penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan.

2) Fatwa DSN tentang Mudharabah

Fatwa DSN Tentang Mudharabah yaitu:

- a. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah dan LKS tidak ikut

- serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
 - h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila di beri awalan pe- dengan mendapat sisipan -m dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹⁷

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).¹⁸ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan dan bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.¹⁹

Menurut Shardlow pengertian tentang pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini intinya mendorong

¹⁷ Rosmedi dan Riza Risyantui, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Aiqaprint Jatinegoro, 2006), h. 1.

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Aditama 2005), Cet Ke-1. H. 57.

¹⁹ *Ibid.* h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam katannya dengan upaya mengatasi pemasalahan yang dia hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari kedepannya²⁰

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle adalah proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian, Mc Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengembalian keputusan.

Sedangkan menurut Anwar, istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya membangun unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.²¹

²⁰ Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, (Aceh: Arranirry Press-Lembaga Naskah Aceh, 2012), h. 19.

²¹ Anwar, *Manajemen Pemebedayaan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang simpang. Dalam struktur yang timpang. Ada sebagian pihak yang memiliki kesempatan kekuatan dan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya daya, ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan sistem dan struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai implikasinya, untuk meningkatkan akses, kekuatan dan kemampuan dalam berindak dilakukan pemberdayaan²²

Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu bekemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi.²³

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.²⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat bertahan dan mengaktualisasi jati dirinya, harta dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini

²² Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *pemberdayaan Sosial, Keunikan, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.1,

²³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Cet. Ke-1, h. 34.

²⁴ HAW. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ket-1, h. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari pelengkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahnya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi *muslim* ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha. Usaha bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang, disamping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah dilirik.²⁵

Pelaksanaan program pemberdayaan yang berhasil didirikan oleh kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai pilihan yang ada. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Faktor sosial ekonomi dan lingkungan berkaitan dengan pendekatan keberhasilan pemberdayaan.²⁶

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa ini adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang terlampau lebar, serta tingkat kemiskinan terlampau menakutkan. Menurut Gunawan Sumodinigrat, kalau dilihat dari segi penyebabnya, kesenjangan dan kemiskinan dapat dibedakan menjadi kesenjangan dan kemiskinan kultural, serta kesenjangan dan kemiskinan struktural.

²⁵ *Ibid.*, h.45.

²⁶ *Ibid.*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesenjangan dan kemiskinan natural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal, dan sebagainya. Kesenjangan dan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, perbedaan etika kerja, dan sebagainya. Adapun kesenjangan dan kemiskinan struktural adalah kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti distribusi aset ekonomi yang timpang, kebijakan ekonomi yang deskriminatif, koruptif, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung tidak menguntungkan kelompok masyarakat atau golongan tertentu.²⁷

Upaya pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat, perlu diarahkan untuk mendorong untuk mendorong terjadinya perubahan struktural. Perubahan struktural seperti ini bisa meliputi proses perubahan dari pola ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi substansi ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari konglomerat ke rakyat.²⁸

Berdasarkan langkah-langkah diatas maka pilihan kebijakan hendaklah dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis berikut:

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi.
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.

²⁷ *Ibid.* h. 48.

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PreviKa Aditam, 2005) Cet Ke-1 h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya menciptakan sumber manusia yang kuat dan tangguh.
- d. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan keahlian hidup, serta tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian wirausaha.
- e. Pemerataan pembangunan antar daerah.²⁹

Pemberdayaan ekonomi rakyat tujuan utamanya, untuk membantu ekonomi rakyat, namun sering dinikmati oleh para usahawan skala menengah dan besar. Langkah-langkah strategis yang harus dipertimbangkan dalam pembedayaan ekonomi kerakyatan diantaranya:

- a. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi usaha kecil, petani, dan kelompok tani, mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan yang kontinu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingan.
- c. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik yang terlibat dalam proses pembinaan, pembinaan terhadap pemodal, SDM, pasar.³⁰

Tiga alasan utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran akan perubahan, inisiasi pengembangan kelembagaan secara partisipatori dan pengorganisasian

²⁹ *Ibid.* h. 69-71

³⁰ *Ibid.* h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok.³¹ Keberhasilan dalam mengembangkan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga instansi lainnya. Baik dalam bentuk pembiayaan maupun pengembangan pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat akan semakin berarti bila keterkaitan tersebut dapat diciptakan dengan baik.³²

Allah SWT mengatur untuk manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Sebab *khilafah* menuntut berbagai bentuk kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan, dan kandungannya, dan merealisasikannya.

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dalam politik syariah dan apa yang menjadi tuntunannya tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan.

Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham dalam merealisasikan tujuan politik syariah tentang pengembangan yang konprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya

³¹ *Ibid.* h. 17.

³² Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 2003), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai dengan sistem yang ditetapkan Allah SWT.³³

Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)³⁴. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

3. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
4. Kelompok lemah khusus, seperti pemula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
5. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.³⁵

Menurut Agus Syafi'I, tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk menunjukkan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi

³³ Edi Suharto, *Op. Cit*, h.60.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pngantar*, (Jakarta: Rajawaliipress, 1987), Cet Ke-2, h.

³⁵ Edi Suharto, *Op. Cit*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermamfaat bagi dirinya.³⁶

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan, pada intinya bertujuan membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.³⁷

3) Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan: pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: penyiapan petugas dan penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian: pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.
3. Tahap perencanaan alternatif program kegiatan pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga

³⁶ Agus Ahmad Syafi'I, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), h. 60.

³⁷ *Ibid*, h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berfikir tentang masalah yang mereka akan hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap pemfomalisasi rencanaksi: pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi masalah yang ada.
5. Tahap pelaksanaan kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan.
7. Tahap terminasi: yaitu tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan kegiatan atau progam harus sudah selesai.³⁸

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Mamperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta

³⁸ *Ibid*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.

- c. Memberdayakan juga mengandung arti mengulangi.³⁹

Indikator dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- a. Pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumberdaya, kaum perempuan dan kelompok lain yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator, mengatakan pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan: memperkuat penguatan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persangian yang tidak seimbang apalagi tidak sehat.

³⁹ *Ibid*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.⁴⁰

Oleh karena itu, tujuan kahir dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal upah/gaji dan dari surplus usaha. Pada umumnya masyarakat yang tidak berkemampuan secara ekonomi hanya menerima upah/gaji yang rendah.⁴¹

- b. Pola pola pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan. Bentuk yang tepat sasaran dalam pemberdayaan adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah pemodalannya. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab

⁴⁰ Edi Suhrto. *Op.Cit.* h. 67.

⁴¹ Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 69.

lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong aktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah pembangunan prasarana dan pemasaran.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan itu adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk pengusaha kemitraan baik antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit di capai dikalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usha berama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Sebab hanya dengan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang pemodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan di berdayaan.⁴²

Dari uraian tersebut, menurut penulis bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terjadi secara individu perlu didukung oleh pemerintah setempat baik secara kebijakan maupun dukungan bantuan untuk memudahkan pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, bentuk dukungan pemerintah lainnya bisa dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat miskin tentang pengembangan usaha melalui bantuan kredit atau bentuk pendampingan dalam peningkatan keterampilan masyarakat.

5. Hambatan Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Adapun hambatan yang terjadi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

- 1) Kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan serta konsep diridari lingkungan.

⁴² Totok Mardikanto dan poerwoko soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat yang masih acuh tak acuh terkait dengan pemberdayaan yang dilaksanakan. Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat hanya menghabiskan waktu mereka.
- 3) Karakteristik sosial dan budaya, masyarakat lebih memilih beraktivitas yang menghasilkan uang atau pendapatan dibanding dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain.
- 4) Kurangnya komitmen dari masyarakat sasaran pemberdayaan komunitas karena minimnya pemahaman mereka akan pentingnya pemberdayaan.
- 5) Kurangnya monitoring atau pengawasan dan data berkualitas dalam pemberdayaan.
- 6) Perumusan indikator atau formula pemberdayaan yang tidak tepat.
- 7) Sistem administrasi yang terlalu birokratis, sehingga menyulitkan proses pemberdayaan karena terlalu banyak hal yang perlu diatur ulang.⁴³

Penelitian Terdahulu

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukanlah pertama yang membahas materi pemberdayaan. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Ummu Kulsum Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) Jurusan Syariah. Dengan judul

⁴³ Edi Suharto, *Op. Cit*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“peranan Koprasi Syariah terhadap Upaya Pengembangan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Bina Tanjung) 2010. Adapun hasil penelitiannya yaitu Peranan BMT Bina Tanjung ada dua yaitu penghimpun dana dan penyaluran dana. Persamaannya yaitu meneliti tentang peran BMT terhadap usaha kecil. Dan perbedaannya yaitu penelitian Ummu Kulsum ini hanya memfokuskan pada produk saja dan tidak meneliti tentang nasabah setelah mendapatkan penelitian.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang peranan koperasi syariah terhadap upaya pengembangan usaha kecil.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Era Ikhtiani Rois mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang.” Adapun hasil penelitiannya yaitu, pemberdayaan usaha kecil di pasar Gesikan, Ngulawar juga dilakukan oleh BMT barokah melalui pembiayaan-pembiayaan seperti *murabahah*, *musyarakah*, *qarh hasan*, dan *ba’I bitsaman ajil*. Persamaan penelitian ini tentang peran BMT terhadap usaha kecil dan perbedaan penelitian ini yaitu hanya memfokuskan pada produk syariah tertentu.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang.

⁴⁴ Ummu Kulsum, *Peranan Koprasi Syariah terhadap Upaya Pembangunan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Bina Tanjung) 2010*, Skripsi Fakultas Stas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2010, h. 1.

⁴⁵ Era Ikhtiani Rois, *Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Gresikan, Ngluwar, Magelang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Ekonomi Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar Tradisional.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya. Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil. Persamaannya teknik pengumpulan data melalui wawancara. Perbedaannya metode penelitian kuantitatif, lokasi penelitian, dan jumlah sampel.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Ekonomi Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan.

Terakhir penelitian dari Mochamad Yusuf Zainal Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional. Dengan judul *“Peran Koperasi BMT Amanah Madina dalam Pembinaan Usaha Kecil di Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo.”* Adapun hasil dari penelitiannya bahwa BMT Amanah madina di dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo dengan pembiayaan pinjaman usaha serta penarikan dan pengerahan dana melalui simpanan mudharabah. Perbedaannya subjek yang diteliti, lokasi

⁴⁶ Fitriani Prastiawati, *Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Ekonomi Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar Tradisional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, h. 1.


penelitian dan juga sampel.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa skripsi ini membahas tentang Peran Koperasi BMT Amanah Madina dalam Pembambangan Usaha Kecil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷ Mochamad Yusuf Zainal, *Peran Koperasi BMT Amanah Madina dalam Pembambangan Usaha Kecil di Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, 2018, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya BMT UGT Nusantara

Sejarah BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk menggantikan hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga, dan selanjutnya BMT UGT Nusantara dibantu oleh beberapa orang pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang berada dalam suatu kegiatan UGT-PPN (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Nusantara) yang didalamnya terdapat pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partisipan PPN yang tersebar di Jawa Timur. BMT UGT Nusantara mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H/ 13 Januari 2013 M.⁴⁸

MT UGT Nusantara Jawa Timur telah membuka di 300 cabang dari 26 Provinsi di Indonesia, dan salah satunya berada di Kampar, BMT UGT Nusantara cabang Kampar berdiri pada tanggal 13 Januari 2013. Dan BMT UGT Nusantara cabang Kampar beralamatkan di Jalan D.I Panjaitan No. 115D Bangkinang Kota. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik

⁴⁸ *Dokumen BMT UGT Nusantara cabang Kampar, 2022*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota BMT dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu *Shiddiq (jujur)*, *Tabligh (Transfaran)*, *Amanah (dapat dipercaya)*, dan *Fathanah (profesional)*. Hasil dari pembentukan BMT UGT Nusantara cabang Kampar ditunjukkan pengurusnya sebagai berikut:⁴⁹

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Kepala Cabang | : Muhammad Sholahuddin |
| b. KOC | : Sabrianto S.E |
| c. Kasir | : Syaiful Hasbi S.E |
| d. AOAP | : Ridho Tulfikri |
| e. AOSP | : Yusmardi |
| | : Mawardi Saputra |
| | : Ibnu Zulkarnain |
| | : Gasprianto S. Pd |

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

Visi dari BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya *Ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.⁵⁰

Sedangkan Misi dari BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

⁵⁰ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem Syariah Islam dalam aktivitas ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Tabligh* (Transfaran), *Amanah* (dapat dipercaya), dan *Fathanah* (profesional).⁵¹

Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Karyawan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

1. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara cabang Kampar

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan batas-batas wewenang serta tanggung jawab dalam setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi BMT UGT Nusantara adalah :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Cabang Kampar



⁵¹ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

2. Tugas-tugas BMT UGT Nusantara cabang Kampar

- a. Kepala cabang bertugas sebagai berikut:
- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan operasional cabang dan pembantu binaanya.
 - 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang di wilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaanya.
 - 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang di wilayahnya.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan planfond yang telah ditentukan.
 - 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
 - 6) Mengusulkan pelantikan untuk meningkatkan sumber daya insan bawahannya.
 - 7) Mengusulkan promosi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaanya.
 - 8) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontiyu kepada manajerial.
 - 9) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaanya minimal satu bulan sekali.⁵²
- b. KOC (Kepala Operasional Cabang)
- Tugasnya sebagai berikut:

⁵² Data kantor BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *collection* penyelesaian melalui eksekusi jaminan (penjualan/lelang), dan bersama dengan legal penyelesaian.
- 2) Mendampingi unit BMT UGT dalam hal mengelola pembiayaan bermasalah.

c. Kasir

Tugasnya sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan, melakukan pengecekan terhadap *check list accounting*.
2. Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
3. Menyusun pembukuan laporan harian.
4. Melayani penyeteroran dan pemikiran produk simpanan baik maupun simpanan berjangka.
5. Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
6. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah tunai maupun bank opname dengan kas bank.
7. Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan tahunan.

d. AOAP

Tugasnya sebagai berikut:

1. Memastikan kualitas pembiayaan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memastikan kebenaran hasil *survey* dan analisa pemohon pembiayaan dan agunan.
3. Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan pengajuan.
4. Memastikan usaha dan kemampuan pemohon sesuai dengan prosedur.
5. Memastistikan kebenaran agunan dan nilai transaksi agunan pemohon sesuai dengan prosedur.
6. Memastikan fungsi *account offier suevey* dan analisa sesuai dengn ketentuan dan prosedur perusahaan.

e. ASOP

Tugasnya sebagai berikut:

1. Mencapai targe simpanan dan pembiayaan.
2. Memonitoring kelancaran pembiayaan anggaran anggota.
3. Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta penarikan simpanan dijalan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pembiayaan.
4. Memastikan pemohon pemiaayan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.⁵³

Sebagai lembaga yang menyangand nama Baitul Mal dan Baitu Tamwil, BMT UGT Nusantara beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba (profit) dan juga berorientasi sosial/non profit (nirlaba). BMT UGT Nusantara

⁵³ Data Kantor BMT UGT Nusantara, 2022

cabang Kampar memiliki logo yang merupakan identitas visual utama yang dilihat masyarakat sebagai tanda pengenalan.

Gambar 4.2
Logo BMT UGT Nusantara



Sumber: Dokumen BMT UGT Nusantara Cabang Kampar

Kepala cabang BMT UGT Nusantara cabang Kampar, Muhammad Sholahuddin menyebutkan bahwa: “BMT UGT Nusantara khususnya Kampar belum pernah mendapatkan catatan buruk ataupun kritikan tentang usahanya, baik dari nasabah, para stakeholders dan masyarakat.”

4. Macam- macam Produk BMT UGT Nusantara

BMT UGT Nusantara cabang Kampar memiliki dua produk yaitu: produk tabungan/simpanan, dan produk pembiayaan.

1. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yaitu simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah/qardh* atau *mudharabah muthlaqah*. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah*, dengan nisbah 30% anggota 70% BMT.

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama ummat.
- 6) Mendapatkan pahala 16 kali lipat bila niati menghutangkan.

Tabungan Haji Al-Haromin

Tabungan Haji Al Haromin yaitu simpanan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisnah 50% anggota 50% BMT.⁵⁴

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung:

- 1) Kemudahan melakukan setoran.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Aman, terhindar dari riba
- 4) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

Tabungan Umrah Al-Hasanah

Tabungan Umrah Al Hasanah yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yadh dhamanah. Akad

⁵⁴ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota 60% BMT.

Keuntungan dan mamfaat bagi penabung:

1. Kemudahan melakaukan setoran.
 2. Mendapatkan bagi hasil yang komperatif.
 3. Ikut membantu sesama ummat
 4. Aman, terhindar dari riba dan haram.
 5. Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.⁵⁵
- d. Tabungan idul fitri.

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad wadiah yadh dahmmaah yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota 60% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung:

1. Transaksi mudah
2. Aman, dan terhindar dari riba dan haram
3. Ikut membantu sesama ummat
4. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara.
5. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

⁵⁵ Data BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tabungan Lembaga Pedulu Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakat dengan nisbah 40% anggota 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya:

1. Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
2. Transaksi mudah dan bebas riba.
3. Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa diakhir tahun pendidikan.
4. Mendapatkan dana BEA Siswa tidak mampu sesuai kebijakan BMT UGT Nusantara.

f. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah/musyarakah dengan nisabah 40% anggota dan 60% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya:

1. Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian qurban dan aqiqah.
2. Mendapatkan bagi hasil yang halal dan kompetitif.
3. Membantu sesama umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip mudharabah/musyarakah dengan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT.

Manfaat dan keuntungan:

1. Kemudahan perencanaan dana dan pendidikan masa depan putra/putri anda mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
2. Bonus hadiah menarik.

h. Tabungan Mudharabah Berjangka

Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bukan nisbah 50% anggota dan 50% BMT.

Keuntungan dan mamfaat:

1. Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan komperatif dan dijadikan jaminan pembiayaan.
2. Nisbah bagi hasil lebih besar

i. Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan mamfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah dengan nisbah 45% anggota 55% BMT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan atau manfaat:

1. Mendapatkan santunan rawat ini.
2. Mendapatkan santunan kematian.
3. Gratis tabarru asuransi.⁵⁶

Produk-produk Pembiayaan

Produk pembiayaan terdiri dari:

- a. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Rahn dan Ijarah dengan nisbah 30% anggota 70% BMT.

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah.
2. Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
3. Akad Ijarah adalah akad yang sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewa jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai dengan kesepakatan.

Keuntungan dan mamfaat:

1. Proses cepat dan mudah.
2. Pembiayaan langsung cair tanpa *survey*.

⁵⁶ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ujarah lebih murah dan kompetitif.
4. Perhitungan murah sistem harian.
5. Transaksi sesuai syariah.

Ketentuan:

1. Jangka waktu maksimal empat bulan dan bisa diperpanjang.
2. Pembayaran ujarah bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan maksimal setiap bulan.
3. Maksimal pinjaman gadai syariah 10 rekening aktif.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal Usaha Barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah, musyarakah atau jual beli (murabahah) anggota 30% BMT 70%.

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (mudharabah/musarakah) atau jual beli (murabahah).
2. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
3. Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibum maal) untuk

membayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

4. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- a. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
- b. Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- c. Terbebas dari riba dan haram.

Persyaratan:

1. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap bulan (khusus akad yang berbasis bagi hasil).
2. Usaha sudah berjalan minimal satu tahun.
3. Dan menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha tiga bulan terakhir.
4. Menyerahkan dokumen yeg diperlukan:
 - a. Fotocopy KTP pemohon
 - b. Fotocopy KTP suami/istri
 - c. Fotocopy kartu keluarga
 - d. Fotocopy surat nikah (bila sudah menikah)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Fotocopy rekening listrik atau PDAM tiga bulan terakhir
- f. Fotocopy agunan (SHM/SHGB/BPKB)
- g. Fotocopy legalitas usaha: NPWP, TDB, dan SIUP (untuk badan usaha)

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna Tanpa Agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota nan nisbah keuntungan 30% abggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah, kafala, dan hawala), atau qard hasan.

Penggunaan:

- 1) Modal usaha (murabahah atau qarh hasan).
- 2) Biaya sekolah/pendidikan (akad ijarah paralel atau kafala).
- 3) Biaya rawat inap rumah sakit (akad ijarah paralel atau jafala).
- 4) Pembelian perabot rumah tangga (akad murabahah).
- 5) Pembelian alat-alat elektronik (akad murabahah).
- 6) Melunasi tagihan hutang (hiwalah)

Keuntungan dan manfaat:

1. Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha konsumtuif dengan mudah dan cepat.
2. Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT.⁵⁷

Ketentuan:

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan komsumtif.

⁵⁷ Data Kantor BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
- d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan Bermotor Barokah adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah jual beli (murabahah), akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Nisbah keuntungan 30% anggota 70% BMT.

Keuntungan dan mamfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
 - 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.
 - 3) Nilai angsuran tetap sama berakhirnya fasilitas pembiayaan KKB.
 - 4) Kendaraan di cover asuransi syariah (kehilangan dan kerusakan diatas 75%.
 - 5) Terbebas dari riba dan haram
- e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian Barang Elektronik adalah pembiayaan yang diajukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli murabahah. Nisabah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah barang elektronik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijual secara legal, bergaransi, dan barangnya *merketable* seperti laptop, komputer, TV, audio, kulkas dan lain-lain.

Keuntungan dan mamfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.
- 4) Terbebas dari riba dan haram.⁵⁸

f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan Kafalah Haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan setoran awal biaya penyelenggran ibadah haji (BPIH) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad bedasarkan prinsip syariah yaitu Kafalah bil ujah, dimana BMT sebagai kafil memberikan dana talangan kekurangan biaya pendaftaran haji anggota sebagai makful ‘anhu kepada pihak ketiga yaitu kementerian agama dan dikenakan biaya. nisabah keuntungan 30% anggota 70% BMT.

Keuntungan dan mamfaat:

- 1) Proses lebih cepat dan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor layanan BMT UGT.

⁵⁸ Data Kantor BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan
- 6) Jangka waktu lima tahun.
- 7) Proses pendaftaran ke kantor Kemenag didampingi oleh petugas BMT UGT.⁵⁹

B. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Kampar yang beralamatkan di jalan DI Penjaitan No 115 di Bangkinang kota sebagai cabang pembantu di Kampar. Adapun alasan tempat ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena tempat ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Bangkinang dalam meningkat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan secara spesifik dan

⁵⁹ Dokumen BMT UGT Nusantara, 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan di Bangkinang Kecamatan Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini jugsan membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para nasabah produk pembiayaan Modal Usaha Barokah.

Obyek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian, yaitu Peranan Modal Usaha Barokah pada BMT Nusantara dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang mempunyai karakteistik tertentu.⁶¹ Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh komponen yang merupakan objek terlihat secara langsung dalam proses ini 149 di tahun 2021 nasabah yang meminjam pembiayaan Modal Usaha Barokah.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

⁶¹ Priadana dkk, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi 1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili seluruh anggota populasi.⁶² Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel *purposive Sampling* (atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu) dari peneliti terhadap populasinya.⁶³ Maka penulis mengambil sampel sebanyak 3 pengelola BMT UGT Nusantara dan 11 nasabah produk pembiayaan modal usaha barokah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari⁶⁵. Data ini diperoleh langsung dari wawancara pengelola BMT Nusantara dan nasabah produk pembiayaan modal usaha barokah.

⁶² Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 132.

⁶³ *Ibid*, h. 141.

⁶⁴ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), h. 108.

⁶⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah peneliti secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi dilakukan di BMT Nusantara Cabang Kampar untuk mencari data nasabah pembiayaan MUB yang disalurkan oleh BMT.

b. Wawancara

Yaitu metode interview suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.⁶⁷ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-

⁶⁶ *Ibid.*, h. 92.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offest, 1889), h.46.

orang yang berkompeten terhadap penyaluran pembiayaan Modal Usaha Barokah.⁶⁸

7. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah data secara dekriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁶⁹ Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan pesentasi atau rencana bertindak.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.


⁶⁸ Rianto Adi, *Op. Cit.*, h. 61.

⁶⁹ Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.⁷⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dala Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemuda dan Dilengkapi dengan Contoh Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang di paparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, sebagai penutup penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara cabang Kampar memiliki produk pembiayaan berbagai macam yang paling diminati yaitu produk pembiayaan Modal Usaha Barokah, salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan di BMT adalah pelayanan yang memuaskan kepada nasabah dan di BMT memberikan banyak kemudahan bagi nasabahnya dengan cara mendatangi pihak nasabah ketempat usahanya. Dan adapun kendala yang terjadi selama proses pembiayaan adalah terjadi gagal bayar, hal itu karena adanya penurunan pemasukan, sehingga pembayaran tertunda. Dan adapun pengaruh terhadap peranan modal usaha ini terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu adanya penambahan modal terhadap usaha nasabah walaupun tidak berpengaruh besar tetapi bisa untuk tetap memutar modalnya.
2. Dilihat dari tinjauan ekonomi syariah pemberdayaan masyarakat adalah suatu sistem atau tindakan nyata yang menawarkan alternatif modal pilihan umat di dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam tinjauan ekonomi syariah. Dengan demikian dapat dipahami pengembangan akan keberagaman masyarakat Islam adalah merupakan modal empiris

pemberdayaan pemilihan individu atau kelompok dalam bentuk karya nyata dengan fokus pemecahan masalah masyarakat dengan sasaran individual melalui orientasi sumber daya manusia. Termasuk dalam kajian ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha barokah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk BMT UGT Nusantara cabang Kampar diharapkan selalu mempertahankan dan mengembangkan kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat terus memberikan solusi sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Untuk pemerintah, sebaiknya membuka lebih banyak lagi lembaga keuangan syariah seperti BMT atau Bank syariah, dengan adanya lembaga keuangan syariah ini para pengusaha kecil tidak lagi bergantung pada rentenir atau bank konvensional yang selalu menetapkan bunga.
3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara sebaiknya digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amad Syafi'I, Agus. *Manajemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- Ama, Buchrari. *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Anah, Siti dan Narni Farmayanti, *pemberdayaan Sosial, Keunikan, dan Daya Saing*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Damin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offest, 1889.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kasmir. *Kewirausahaan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Lexy. Moleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardikanto, Toyok dan poerwoko soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Priadana. et., al, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi 1*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000.
- Prishardoyono, Bambang. et., al, *Pelajaran Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ryanto, Bambang. *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta: BEFE, 2020.

Rosmedi, dan Riza Risyantui. *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Aiqaprint Jatinegoro, 2006.

Sabirin. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Soedwaji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Soekarto, Soedjono. *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja wali press, 1987.

Suharto E, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Widjaya, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 2003.

JURNAL

Ikhiani Rois, Era. *Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Gresikan, Ngulawar, Magelang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016.

Kolsum, Ummu. *Peranan Koprasi Syariah terhadap Upaya Pembangunan Usaha Kecil (Studi Kasus BMT Bina Tanjung)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri: Jember, 2010.

Pamungkas, Pradono Tri. *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Study Kasus Pada Pemilik Usaha di Sekitar Pasar Babadan, Unggaran)*. di akses pada

<http://jurnal.unpand.ac.id/indek.php/MS/article/download/231/227>.

Prasitiawati, Fitriani. *Peran Pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Ekonomi Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Pedagang Pasar Tradisional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2018.

Purwanti, Endang. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilindo Salatiga*, disertai STIE AMA: Salatiga, 2012.

Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dala Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemuda dan Dilengkapi dengan Contoh Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yusuf Zainal, Mochmad. *Peran Koperasi BMT Amanah Madina dalam Pembangunan Usaha Kecil di Desa Ngeni Kec. Waru-Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Pembangunan Nasional, 2018.

WAWANCARA

Amad Junaidi, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 13 Juni 2022

Bdi, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 08 Mei 2022

Candra, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2022

Fharani, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2022

Leo Susanto, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2022

Muhammad Ilham, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2022

Muhammad Sholahuddin, Kepala Cabang BMT UGT Nusantara, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Wawancara, 08 Juni 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ririn Kurniati, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 12 Juni 2022

Syaid, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 13 Juni 2022

Sabrianto, Kepala Operasioanl BMT UGT Nusantara, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Wawancara, 06 Juni 2022

Sefni Safitri, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 22 Juni 2022

Syaiful Hasbi, Kasir BMT UGT Nusantara, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Wawancara. 06 Juni 2022

Yuliana, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 22 Juni 2022

Yuni Rezkia Annisa, Nasabah Pembiayaan Modal Usaha Barokah, Kampar, Wawancara, 19 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Operasional BMT



Wawancara dengan Kasir BMT



Wawancara dengan Bapak Nasrul Nasabah BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yuni Rezkia Annisa Nasabah BMT



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ilham Nasabah BMT



Wawancara dengan Ibu Faharani Nasabah BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Sefbni Safitri Nasabah BMT



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SEPTI ELVIRA
NIM : 11820525121
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
**Judul : PERANAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL
MAL WAT TAMWIL NUSANTARA CABANG KAMPAR
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI
MASYARAKAT MENURUT EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing I : Bambang Hermanto, M. Ag

Pembimbing II : Ahmad Mas'ari, S.Hi., MA.Hk

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Api Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2080/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SEPTI ELVIRA
NIM : 11820525121
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar
Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peranan Modal Usaha Barokah pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar dalam Memberdayaan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2022/305

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46123 Tanggal 16 Maret 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **SEPTI ELVIRA**
2. NIM : 11820525121
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERANAN MODAL USAHA BAROKAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL NUSANTARA CABANG KAMPAR DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT EKONOMI SYARIAH**
8. Lokasi : BAITUL MAL WAT TAMWIL CABANG KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 07 Juni 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
dan Karakter Bangsa


ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Pengurus Baitul Mal Wat Tamwil Cabang Kampar di Bangkinang Kota
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
3. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SEPTI ELVIRA, lahir di Batu Belah, pada tanggal 22 September 1999. Anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Suhaila. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah bersekolah di SD Muhammadiyah Batu Belah, Kampar dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di PP MTS Muallimin Muhammadiyah Bangkinang. Setelah menyelesaikan pendidikan di MTS pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 Kampar dan lulus pada tahun 2018. Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian pengembangan dengan judul **Peranan Modal Usaha Barokah Pada Baitul Mal Wat Tamwil Nusantara Cabang Kampar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Ekonomi Syariah**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 22 Juli 2022 dengan IPK terakhir 3.54 dengan prediket sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.